

Rezim Kebenaran dan Kuasa Negara: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Kuota Haji Khalid Basalamah

Ikmal Maulana Akbar¹, Dzulfikar Adirais², Asep Iwan Setiawan³

^{1),2),3)} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail correspondent: kmalmaulanaakbar70@gmail.com, fikar.adirais@gmail.com,
iwanfidkom@uinsgd.ac.id

Received: 07-04-2026

Revised: 18-04-2026

Accepted: 25-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

truth regimes, Foucault, Hajj quotas, critical discourse analysis, social stigma, religious bureaucracy.

This article analyzes the 2024 Hajj quota controversy involving Khalid Basalamah through the lens of Michel Foucault's theory of truth regimes. Using a Critical Discourse Analysis (CDA) approach, this study demonstrates how the state, bureaucracy, and digital media collectively produce "social truths" that do not always align with legal facts. Key findings demonstrate three discursive mechanisms at work: procedural normalization by the state bureaucracy, the production of social stigma through digital media framing, and the struggle for moral legitimacy in the public sphere. This case demonstrates that the Hajj pilgrimage has become a political-administrative arena where power operates subtly but effectively to shape public perception.

Kata kunci:

rezim kebenaran, Foucault, kuota haji, analisis wacana kritis, stigma sosial, birokrasi keagamaan.

Abstrak.

Kontroversi kuota haji tahun 2024 yang menyeret nama Khalid Basalamah menjadi salah satu isu yang memantik perhatian luas publik Indonesia. Polemik ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi keberangkatan haji, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa, birokrasi, dan media membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian menggunakan dokumentasi dan observasi (analisis pemberitaan di media) menganalisis kontroversi kuota haji tahun 2024 yang melibatkan nama Khalid Basalamah melalui lensa teori rezim kebenaran Michel Foucault. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK), kajian ini menunjukkan bagaimana negara, birokrasi, dan media digital secara bersama-sama memproduksi "kebenaran sosial" yang tidak selalu selaras dengan fakta hukum. Temuan utama menunjukkan tiga mekanisme diskursif yang bekerja: normalisasi prosedural oleh birokrasi negara, produksi stigma sosial melalui framing media digital, dan perebutan legitimasi moral di ruang publik. Kasus ini memperlihatkan bahwa ibadah haji telah menjadi arena politik-administratif di mana kuasa bekerja secara halus namun efektif dalam membentuk persepsi publik.

PENDAHULUAN

Kontroversi kuota haji tahun 2024 yang menyeret nama Khalid Basalamah menjadi salah satu isu yang memantik perhatian luas publik Indonesia. Polemik ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi keberangkatan haji, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa, birokrasi, dan media membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks ini, teori *truth and*

power dari Michel Foucault menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana opini publik diproduksi melalui mekanisme kuasa.

Dalam penelitian “Rezim Kebenaran dan Kuasa Negara: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Kuota Haji Khalid Basalamah,” latar belakang masalah berangkat dari posisi haji sebagai ibadah sakral yang sekaligus berada dalam tata kelola administratif negara. Kuota haji tidak hanya dipahami sebagai angka keberangkatan, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang menentukan akses, keadilan, dan legitimasi pelayanan keagamaan. UU No. 8 Tahun 2019 menempatkan penyelenggaraan haji dan umrah sebagai urusan yang harus dikelola secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan, sementara Kemenag pernah menjelaskan polemik alokasi tambahan kuota haji 2024 yang dipersiapkan publik. (Fairclough, N. 1995) Oleh karena itu, kontroversi kuota haji menjadi penting diteliti karena memperlihatkan bagaimana negara membentuk standar “kebenaran resmi” dalam pengelolaan ibadah yang sangat sensitif bagi masyarakat Muslim.

Kontroversi ini semakin kuat ketika nama Ustadz Khalid Basalamah masuk dalam pemberitaan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji, meskipun posisinya diberitakan sebagai saksi, bukan tersangka. (Foucault, M. 1980) KPK menyebut Khalid sebagai saksi fakta karena ia dan rombongannya berangkat menggunakan kuota khusus yang menjadi bagian dari perkara, sedangkan pemberitaan lain mencatat adanya pengembalian dana sekitar Rp8,4 miliar yang diklarifikasi Khalid sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Pada titik ini, persoalan hukum bergeser menjadi persoalan wacana publik karena figur ustadz tidak hanya dibaca sebagai pelaku perjalanan haji, tetapi juga sebagai simbol otoritas agama yang diperdebatkan. (Kementerian Agama RI. 2024) Masalah penelitian muncul karena publik tidak hanya menerima fakta hukum dari lembaga negara, tetapi juga membentuk penilaian melalui media, komentar sosial, framing berita, dan narasi moral keagamaan.

Dengan menggunakan konsep rezim kebenaran Michel Foucault, penelitian ini dapat melihat bagaimana kebenaran tentang “siapa salah, siapa korban, dan siapa berwenang menjelaskan” tidak berdiri netral, melainkan diproduksi melalui relasi kuasa antara negara, media, hukum, dan otoritas keagamaan. Foucault menjelaskan bahwa kebenaran selalu terkait dengan mekanisme kuasa yang menentukan apa yang dianggap sah untuk dikatakan, dipercaya, dan disebarkan dalam masyarakat. (Republik Indonesia; 2019) Sementara itu, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough membantu membaca bagaimana bahasa dalam pemberitaan, pernyataan lembaga negara, dan respons publik bekerja sebagai praktik sosial yang dapat mereproduksi dominasi atau membentuk resistensi. Dengan demikian, penelitian ini penting karena tidak hanya membahas kasus kuota haji sebagai isu hukum-administratif, tetapi juga sebagai medan perebutan kebenaran antara kuasa negara, media, dan otoritas dakwah di ruang publik. (DetikNews ; 2025)

Penelitian Wahab (2019) relevan karena menganalisis pemberitaan media online tentang penolakan pengajian Khalid Basalamah di Sidoarjo dengan Analisis Wacana Kritis Van Dijk, sehingga dapat menjadi pijakan untuk melihat bagaimana figur dai dikonstruksi dalam konflik publik. (Wahab, A. ; 2019) Penelitian Amiruddin (2022) juga penting karena mengkaji pemberitaan Detik.com tentang kontroversi “Wayang Haram” Khalid Basalamah dengan model Norman Fairclough, dan menemukan bahwa media mengonstruksi kasus tersebut sebagai hasil konstruksi masyarakat serta menempatkan diri pada posisi netral. (Amiruddin, M. ; 2022) Sementara itu, penelitian Dirwanto (2025) tentang manajemen haji dan umrah Indonesia relevan karena membahas problem kebijakan, distribusi kuota, antrean panjang, lemahnya pengawasan PPIU, serta kebutuhan reformasi tata kelola haji. (Dirwanto ; 2025) Ketiga penelitian tersebut memiliki hubungan dengan judul “Rezim Kebenaran dan Kuasa Negara” karena sama-sama memperlihatkan bahwa isu keagamaan tidak berdiri netral, melainkan diproduksi melalui wacana media, otoritas negara, kebijakan publik, dan persepsi masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki celah kajian karena secara khusus menghubungkan kontroversi kuota haji Khalid Basalamah dengan konsep rezim kebenaran, kuasa negara, dan Analisis Wacana Kritis untuk membaca bagaimana “kebenaran resmi” diproduksi, disebarkan, dan diperdebatkan di ruang publik.

Kasus tersebut bermula ketika sekitar 122 jemaah yang didaftarkan melalui jalur haji furoda ditawarkan percepatan keberangkatan menggunakan kuota haji khusus oleh oknum Kementerian Agama. Dalam prosesnya, muncul permintaan "uang percepatan" dengan nominal tertentu untuk setiap kuota. Namun, KPK kemudian menyatakan bahwa Khalid Basalamah bukan pelaku penyuapan, melainkan korban pemerasan oleh oknum birokrasi. Meski demikian, sebagian masyarakat telah lebih dahulu membangun stigma negatif terhadap dirinya sebuah fenomena yang akan menjadi fokus analisis artikel ini.

Artikel ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menjelaskan bagaimana mekanisme rezim kebenaran Foucault bekerja dalam kasus ini. Kedua, mengidentifikasi strategi diskursif yang digunakan birokrasi negara dan media dalam membentuk opini publik. Ketiga, membuka diskusi tentang implikasi sosial dari "penghakiman publik" yang mendahului proses hukum. Kerangka analisis yang digunakan memadukan Foucault (1977, 1980), Fairclough (1992), dan Stuart Hall (1997).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) yang memadukan kerangka Fairclough (1992). Penelitian kualitatif dipilih karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat interpretatif dan kontekstual, lebih tertarik pada bagaimana makna diproduksi dan dipertarungkan daripada sekadar mencatat apa yang terjadi.

Analisis akan dilakukan melalui tiga tahapan yang saling mengunci:

1. Level Tekstual (Mikro): Membedah pilihan kata (diksi), penggunaan modalitas (seperti kata harus atau pasti), dan struktur kalimat dalam pernyataan pemerintah. Di sini, kita melihat bagaimana negara membangun citra sebagai "otoritas tunggal".
2. Level Kognisi Sosial: Menggunakan kerangka Ideological Square dari Teun van Dijk untuk melihat bagaimana teks mengonstruksi identitas "kita" (pemerintah yang taat aturan) dan "mereka" (pengkritik yang dianggap tidak paham).
3. Level Konteks Sosial (Makro): Menghubungkan temuan tekstual tersebut dengan situasi politik keagamaan di Indonesia, termasuk sejarah patronase haji dan upaya negara dalam menertibkan aktor-aktor agama non-institusional.

Untuk menjaga objektivitas, meskipun dalam kerangka kritis, penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Temuan dari analisis teks akan diuji silang dengan teori rezim kebenaran Foucault dan konteks sejarah pengelolaan haji di Indonesia. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil tidak bersifat spekulatif, melainkan berpijak pada fondasi teoretis yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Normalisasi Prosedural: Membungkus Kebenaran dengan Birokrasi

Respons pertama negara saat isu ini meledak adalah "membanjiri" ruang publik dengan penjelasan teknis. Siaran pers Kementerian Agama mendominasi narasi dengan bahasa birokrasi yang kaku: nomor regulasi, pasal-pasal, hingga rujukan peraturan menteri. Strategi ini sebenarnya bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya mendefinisikan ulang medan tempur. Dengan menarik diskusi ke ranah prosedur, negara seolah ingin bilang bahwa benar-benar sahnya sebuah tindakan hanya ditentukan oleh kecocokan dengan aturan formal bukan oleh rasa keadilan masyarakat.

Inilah yang disebut sebagai normalisasi. Praktik ini mengubah prosedur birokrasi menjadi standar kebenaran universal. Begitu isu ini berhasil dikunci dalam pertanyaan "apakah prosedurnya sudah diikuti?", negara otomatis menutup pintu bagi pertanyaan yang lebih dalam: Apakah aturan itu sendiri adil? Siapa yang diuntungkan dari celah aturan tersebut?. Analisis kami terhadap teks resmi menunjukkan penggunaan kata-kata "bertenaga" (seperti harus, wajib, sesuai ketentuan) untuk mengunci legitimasi. Sebaliknya, kritik dari publik direspons dengan nada merendahkan, seperti dianggap "kurang paham regulasi" atau "perlu diedukasi". Di sini, bahasa tidak lagi netral; ia menjadi alat untuk memosisikan negara sebagai pihak yang paling tahu, sementara rakyat hanya objek yang perlu diajari.

Melalui teori Normalisasi Prosedural: Membungkus Kebenaran dengan Birokrasi, kontroversi kuota haji Khalid Basalamah dapat dibaca sebagai proses ketika negara

menjelaskan persoalan publik melalui bahasa administratif seperti prosedur, regulasi, alokasi, kewenangan, dan mekanisme pemeriksaan. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan modern bekerja bukan hanya dengan larangan, tetapi juga melalui teknik, prosedur, dan tata kelola yang menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan dapat diterima publik. (Foucault, M.; 1980) Sementara itu, Weber menjelaskan bahwa otoritas legal-rasional memperoleh legitimasi dari aturan formal dan kerangka birokrasi, sehingga keputusan negara sering tampak objektif karena dibungkus dalam bahasa hukum dan administrasi. (Weber, M.; 1978). Dengan demikian, penelitian ini dapat menyoroti bagaimana kontroversi kuota haji tidak hanya menjadi persoalan benar atau salah secara hukum, tetapi juga menjadi arena produksi kebenaran negara yang dinormalisasi melalui bahasa birokrasi.

2. Meminggirkan Suara-Suara Tandingan

Era digital mempercepat terbentuknya stigma sosial. Informasi yang tersebar secara cepat di media sosial sering kali lebih kuat memengaruhi masyarakat dibanding klarifikasi hukum yang lambat dan formal. Dalam situasi demikian, seseorang dapat mengalami *trial by public opinion*—penghakiman publik yang mendahului dan bahkan mengalahkan proses hukum yang sesungguhnya.

Stuart Hall mengingatkan bahwa media bukan cermin realitas, melainkan produsen realitas. Framing media, pemilihan judul berita, dan viralitas informasi menciptakan realitas sosial baru yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kasus. Dalam kontroversi ini, tiga pola framing teridentifikasi:

1. Asosiasi nama dengan skandal sebelum ada putusan hukum. Judul-judul berita menyebut nama Khalid Basalamah berdampingan dengan kata "korupsi" dan "suap" jauh sebelum KPK mengeluarkan klarifikasi resmi.
2. Minimalisasi klarifikasi. Pernyataan KPK yang menetapkan Khalid sebagai korban mendapat porsi pemberitaan jauh lebih kecil dibanding berita awal yang memunculkan namanya dalam konteks korupsi.
3. Amplifikasi di media sosial. Narasi negatif yang sudah terbentuk terus beredar dan diperbarui oleh akun-akun anonim, sementara klarifikasi resmi tidak mendapat amplifikasi yang setara.

Kontroversi Khalid Basalamah memperlihatkan bagaimana seorang tokoh agama dapat menjadi objek konstruksi stigma yang sulit dibalik. Sebagian masyarakat lebih cepat menerima narasi negatif dibanding melakukan verifikasi terhadap hasil penyelidikan resmi. Akibatnya, citra sosial seseorang dapat rusak secara permanen bahkan setelah proses hukum membuktikan sebaliknya.

Dalam teori Meminggirkan Suara-Suara Tandingan, kontroversi kuota haji Khalid Basalamah dapat dilihat sebagai proses ketika wacana resmi negara, terutama melalui pernyataan lembaga hukum dan pemberitaan media, lebih dominan dibanding suara alternatif dari jamaah, pihak travel, pendukung ustadz, atau kelompok masyarakat yang memiliki tafsir berbeda atas kasus tersebut. Foucault menjelaskan bahwa kebenaran tidak berdiri netral, melainkan diproduksi melalui relasi kuasa yang menentukan wacana mana yang dianggap sah, rasional, dan layak dipercaya oleh publik; dalam konteks ini, status Khalid sebagai saksi fakta dalam perkara kuota haji menjadi titik masuk bagi negara untuk membentuk narasi resmi tentang kasus tersebut. (Fairclough, N; 1989) Fairclough juga menegaskan bahwa bahasa media dan institusi dapat mereproduksi relasi kuasa karena pilihan kata, framing berita, dan penempatan aktor sosial mampu mengangkat suara tertentu sekaligus menyingkirkan suara lain. (Foucault, M; 1980) Dengan demikian, penelitian ini penting untuk membaca bagaimana kontroversi kuota haji tidak hanya menjadi persoalan hukum-administratif, tetapi juga medan wacana tempat negara, media, dan publik saling berebut legitimasi dalam menentukan “kebenaran” atas figur agama di ruang publik.

4. Haji sebagai Medan Pertarungan Kuasa

Pengelolaan kuota haji merupakan bentuk kuasa administratif negara yang sangat strategis. Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan distribusi kuota, regulasi keberangkatan, dan mekanisme pelayanan jemaah. Dalam kasus tambahan kuota haji tahun 2024, muncul dugaan penyimpangan distribusi kuota yang membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif Foucault, birokrasi adalah salah satu instrumen kuasa modern paling efektif. Melalui konsep governmentality, Foucault menjelaskan bahwa kuasa bekerja melalui aturan administratif, pengawasan, dan kontrol terhadap akses masyarakat. Celah birokrasi yang tidak transparan dapat melahirkan praktik-praktik informal seperti pungutan percepatan atau manipulasi akses pelayanan persis seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Yang menarik secara analitis adalah bagaimana birokrasi memanfaatkan kompleksitas regulasinya sendiri sebagai tameng. Ketika masyarakat mempertanyakan mekanisme distribusi kuota, jawaban resmi selalu merujuk pada pasal-pasal peraturan sebuah strategi yang Foucault sebut sebagai normalisasi: mengubah prosedur birokrasi menjadi standar kebenaran yang tidak bisa digugat. Kasus ini memperlihatkan bahwa ibadah haji tidak lagi sekadar urusan spiritual. Ia telah menjadi arena politik-administratif di mana kontrol atas akses ibadah adalah bentuk nyata dari kuasa negara atas warga negara Muslim.

Dalam teori Haji sebagai Medan Pertarungan Kuasa, kontroversi kuota haji Khalid Basalamah dapat dibaca sebagai bukti bahwa haji tidak hanya menjadi ibadah spiritual, tetapi juga arena perebutan akses, legitimasi, dan otoritas antara negara, penyelenggara perjalanan, figur agama, serta publik. Bianchi menjelaskan bahwa haji selalu memiliki dimensi politik karena melibatkan pengaturan massa, otoritas negara, dan kepentingan keagamaan lintas aktor, sehingga kuota haji dapat menjadi ruang tarik-menarik kekuasaan. (Bianchi, R. R. ;2004) Dalam kasus ini, pemeriksaan KPK terhadap Khalid Basalamah sebagai saksi fakta karena berangkat menggunakan kuota khusus memperlihatkan bagaimana akses terhadap haji dapat berubah menjadi persoalan hukum, moral, dan wacana publik. (DetikNews. ;2025) Dengan demikian, penelitian ini penting karena dapat menunjukkan bahwa kuasa negara tidak hanya hadir melalui aturan administratif, tetapi juga melalui produksi wacana tentang siapa yang sah, siapa yang menyimpang, dan siapa yang berhak menjelaskan kebenaran dalam penyelenggaraan haji.

5. Legitimasi Lewat "Stempel" Otoritas Agama

Sebagai pendakwah publik dengan jutaan pengikut, Khalid Basalamah tidak hanya diposisikan sebagai individu biasa, tetapi juga sebagai simbol moral keagamaan. Oleh sebab itu, kontroversi yang melibatkan dirinya mudah berkembang menjadi perdebatan ideologis dan simbolik yang melampaui fakta kasusnya.

Foucault menjelaskan bahwa kuasa selalu berkaitan dengan produksi legitimasi sosial. Tokoh agama memiliki modal simbolik yang sangat besar sebuah konsep yang senada dengan apa yang Gramsci sebut sebagai peran intelektual organik dalam masyarakat. Ketika seorang ustaz terseret polemik publik, yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi juga otoritas moral yang melekat pada posisinya. Fenomena ini mengungkap ketegangan mendasar dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer: di satu sisi, tokoh agama diharapkan menjadi figur moral yang imun dari urusan duniawi; di sisi lain, mereka justru sering terlibat dalam jaringan patronase negara yang kompleks. Ketegangan inilah yang meledak dalam kontroversi Khalid Basalamah dan yang menjadikan kasus ini menarik secara sosiologis.

Ruang publik modern, dengan demikian, bukan sekadar arena pertarungan fakta, melainkan pertarungan legitimasi dan pengaruh simbolik. Siapa yang berhasil mengontrol narasi tentang seorang tokoh agama, ia sesungguhnya sedang mengontrol sebagian dari imajinasi moral publik. Melalui teori Legitimasi Lewat "Stempel" Otoritas Agama, kontroversi kuota haji Khalid Basalamah dapat dibaca sebagai peristiwa ketika status ustadz, pembimbing haji, dan figur dakwah memberi legitimasi simbolik terhadap praktik perjalanan haji yang sedang dipersoalkan secara hukum. Dalam pemberitaan, Khalid Basalamah disebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dan mengaku telah mengembalikan dana

sekitar Rp8,4 miliar, sehingga posisi otoritas agama ikut masuk dalam medan wacana negara, hukum, dan opini publik. (Antara. ;2026). Bourdieu menjelaskan bahwa kuasa simbolik bekerja ketika pengakuan sosial, kehormatan, dan reputasi seseorang membuat suatu tindakan tampak sah atau dipercaya oleh publik, meskipun tetap harus diuji oleh mekanisme hukum dan rasionalitas publik. (Bourdieu, P. ;1989) Dengan demikian, penelitian ini penting karena dapat menunjukkan bagaimana “stempel” otoritas agama dapat menjadi sumber legitimasi sosial, tetapi sekaligus dapat dipersoalkan ketika berhadapan dengan kuasa negara, penyidikan hukum, dan produksi kebenaran resmi di ruang publik.

KESIMPULAN

Kasus kuota haji Khalid Basalamah pada akhirnya bukan sekadar skandal administratif biasa. Peristiwa ini adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui produksi dan pengelolaan "kebenaran" di ranah agama. Melalui tiga pola yang telah dibahas normalisasi aturan birokrasi, peminggiran suara kritis, hingga penggunaan otoritas agama resmi negara berusaha keras menjaga monopoli atas definisi keadilan dalam pengelolaan haji. Perspektif Foucault menegaskan bahwa kasus seperti ini bukan anomali, melainkan cerminan cara kerja kuasa modern. Negara tidak hanya menegakkan hukum ia juga *memproduksi kebenaran*. Media tidak hanya melaporkan fakta ia juga *membentuk persepsi*. Dan publik tidak hanya menerima informasi ia juga *menjadi agen produksi stigma*. Namun, penelitian ini juga menemukan celah yang krusial. Munculnya ruang digital telah menciptakan arena wacana baru yang sulit dijinakkan oleh mekanisme tradisional rezim kebenaran. Pada akhirnya, membedah kontroversi semacam ini bukan soal mencari siapa yang paling benar secara faktual. Hal yang jauh lebih mendasar adalah mempertanyakan: siapa yang sebenarnya berhak menetapkan kebenaran, dan atas dasar kuasa apa mereka melakukannya? Pertanyaan inilah yang akan terus relevan, melampaui hiruk-pikuk kasus Khalid Basalamah itu sendiri.

SARAN

Saran untuk penelitian ini, negara perlu lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan kuota haji agar wacana yang muncul di ruang publik tidak hanya dipahami sebagai klaim kebenaran sepihak, tetapi sebagai kebijakan yang dapat diuji secara terbuka. Tokoh agama, media, dan masyarakat juga perlu membangun ruang dialog yang kritis agar kontroversi tidak berkembang menjadi polarisasi, tetapi menjadi sarana evaluasi terhadap relasi antara otoritas keagamaan dan kuasa negara. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas data pada respons publik di media sosial, pemberitaan media, dan pernyataan resmi pemerintah agar analisis terhadap rezim kebenaran dan kuasa negara menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Burhani, Ahmad Najib. "Hating the Ahmadiyya: The Place of 'Heterodox' Sects in Contemporary Indonesian Muslim Society." *Contemporary Islam* 6, no. 2 (2012): 133–52.
<https://doi.org/10.1007/s11562-011-0150-9>.
- Dijk, Teun A van. "Principles of Critical Discourse Analysis." *Discourse & Society* 4, no. 2 (1993): 249–83.
<https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Polity Press, 1992.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books, 1977.
- . "Governmentality." In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Pantheon Books, 1980.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers, 1971.
- Hall, Stuart. "The Work of Representation." In *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 1997.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press, 2000.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Pernyataan Resmi Juru Bicara KPK Mengenai Status Hukum Khalid Basalamah." Jakarta, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2019).
- Wodak, Ruth, and Michael Meyer, eds. *Methods of Critical Discourse Analysis*. 2nd ed. SAGE Publications, 2009.